

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang perekonomiannya masih membutuhkan sektor perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Secara singkat dan sederhana, semua kegiatan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana yang terkumpul tersebut kepada masyarakat, serta memberikan jasa keuangan lainnya disebut bank (Utama, 2020). Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, dilihat dari meningkatnya bank syariah dan jumlah kantornya dari tahun ke tahun. Dengan perkembangan yang signifikan menimbulkan persaingan bisnis antar bank semakin sengit. Persaingan yang sengit antar bank mengharuskan bank untuk meningkatkan daya saingnya dan memperkuat kinerjanya, khususnya kinerja bank syariah.

Kinerja merupakan tindakan yang dihasilkan oleh setiap orang sebagai prestasi kerja sesuai dengan tugas dan perannya dalam sebuah perusahaan. Setiap perusahaan pasti memfokuskan hasil kinerja serta menjadi tolok ukur dari sukses dan tidaknya perusahaan tersebut (Azizah & Erinos, 2020). Dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan hal fundamental yang sangat penting untuk sebuah Perusahaan, karena pada hasil kinerja kita dapat mengevaluasi, bagaimana pengelolaan sumber daya pada perusahaan.

Stolovitch & Keeps, (1992) Kinerja adalah bentuk cerminan pencapaian suatu pekerjaan yang dilakukan. Kinerja adalah hasil kerja individu atau kelompok dalam suatu organisasi berupa peningkatan kuantitas maupun kualitas (Ilyas, 2012). Kinerja dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan (Anggraeni, 2018). Informasi dari laporan keuangan bank di masa lalu itulah yang akan menjadi acuan dan seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Secara keseluruhan kinerja bank merupakan gambaran prestasi apa saja yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia (Abdullah, 2003:120).

Dalam mengukur kinerja perbankan syariah dapat menggunakan beberapa rasio kinerja, salah satunya adalah rasio profitabilitas. Ananda & Erinos, (2020) Kinerja perbankan syariah dapat dilihat melalui indikator yang terdiri dari *Non Performing Financing (NPF)*, *Market Share*, dan *Return On Asset (ROA)*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, *market share* perbankan syariah mencapai 6,51% pada 2020, 6,52% pada 2021 dan 7,03% pada 2022, jika dibandingkan dengan tahun 2019 hanya sebesar 6,18% dapat dilihat *market share* perbankan syariah tumbuh dengan baik, pertumbuhan ini sejalan dengan aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah yang menunjukkan performa baik pada 2020, 2021 dan 2022. Tetapi tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan padahal di Indonesia, mayoritas penduduknya adalah muslim, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air

yang mencapai 273,32 juta orang. Posisi kedua ditempati oleh penduduk beragama Kristen sebanyak 20,45 juta jiwa. Sebanyak 8,43 juta penduduk Indonesia beragama Katolik. Sepatutnya hal ini membuka peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas pasarnya. Walaupun belum menjamin bahwa bank syariah dapat berkembang dengan cepat jika kembali diingat bahwa bank syariah sudah berdiri selama 31 tahun. Hal ini bisa dikatakan bahwa kinerja bank syariah masih belum baik.

OJK, (2022) mencatat ROA kinerja keuangan Bank Umum Syariah pada tahun 2019 sebesar 1,73%, 2020 sebesar 1,40%, 2021 sebesar 1,55% dan 2022 sebesar 2,04%. Jika dilihat terjadi penurunan ROA pada tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa kinerja Bank Umum Syariah mengalami penurunan yang cukup signifikan karena pada rentang waktu tersebut menyebarnya penyakit virus corona COVID-19. NPF Bank Umum Syariah pada tahun 2019 sebesar 3,23%, 2020 sebesar 3,13%, 2021 sebesar 2,59% dan 2022 sebesar 2,50% (OJK, 2022). NPF Bank Umum Syariah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan pada rentan waktu tersebut masih menyebarnya virus COVID-19.

Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Industri Perbankan	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset	Pembiayaan Yang Disalurkan	Dana Pihak Ketiga
			Dalam Triliun Rupiah		
Bank Umum Syariah	12	2.035	441,79	256,22	365,42
Unit Usaha Syariah	21	444	234,95	153,66	171,57
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	164	649	17,06	11,98	11,59
Total	197	3.128	693,8	421,86	548,58

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2021

Pertumbuhan Bank Umum Syariah masih memiliki tantangan. Tantangannya adalah mempertahankan citra dan nama baik Bank Umum Syariah di mata nasabah agar bisa terjaga loyalitas serta kepercayaan nasabah pada perbankan syariah. Maka dari itu, dapat dipertahankan dengan cara meningkatkan kinerja Bank Umum Syariah itu sendiri.

Islam mengajarkan suatu urusan tidak hanya memenuhi kebutuhan yang bersifat material saja, tapi juga di dalam Islam mengajarkan wajib dilandasi tanggung jawab agama. Karena pada dasarnya perusahaan khususnya perbankan syariah berdiri berlandaskan prinsip syariah yang menuntut mempertanggungjawabkan hasil kegiatan usahanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. (Arifin & Eke, 2016). Dalam menyangkut penyimpanan maupun pembiayaan bank syariah harus sesuai dengan syariat Islam (Suhendro, 2018). Kinerja dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Dalam ayat ini Allah SWT. memerintahkan umat manusia, khususnya umat Islam untuk melakukan amal *shalih* yang tidak hanya terbatas pada amal perbuatan yang bersifat '*ubudiyyah* atau menunaikan perintah Allah Swt dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah tetapi juga perbuatan yang bersifat duniawi seperti bekerja, berdagang, menjadi pegawai dan sebagainya. Karena perbuatan yang telah dilakukan, baik yang bersifat '*ubudiyyah* ataupun yang bersifat duniawi akan dilihat dan dinilai oleh Allah, Rasul dan orang mukmin.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. bersabda manusia tidak hanya bekerja apa adanya saja melainkan bekerja dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya artinya: "Sesungguhnya Allah SWT. menyukai bila kalian melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan itqon (profesional)". Karena itu, kewajiban manusia untuk bekerja harus disertai dengan profesionalitas. Profesionalitas berarti pekerjaan yang dia lakukan sesuai dengan keahlian yang dia miliki, mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Sehingga dia akan mendapatkan kehidupan yang baik berupa kecukupan finansial, intelektual, spritual, fisik, emosional, dan sosial.

Dari fenomena yang diuraikan diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai apa saja factor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Ananda & Erinos, (2020), Reni & Afidah, (2021) Umam & Ginanjar, (2020) menunjukkan beberapa faktor yang memengaruhi kinerja perbankan yaitu penerapan *Islamic Corporate governace*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah.

Salah satu faktor yang bisa meningkatkan kinerja perbankan syariah adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG adalah lembaga keuangan syariah juga harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang disebut dengan *Islamic Corporate Governance* (ICG). ICG yang secara umum berarti tata kelola perusahaan yang baik secara prinsip Islam. Dalam menjalankan strategi-strategi bisnis yang sudah direncanakan oleh perusahaan guna meningkatkan kinerja perlu sekali perusahaan memiliki tata kelola yang baik sehingga berdampak baik pada perusahaan sebaliknya perusahaan dengan struktur tata

kelola yang lemah akan berkinerja buruk bagi perusahaan. Prinsip-prinsip dasar dari ICG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Dengan memaksimalkan ICG dengan baik tentu berdampak pada tujuan melindungi hak dan kepentingan *stakeholder* untuk mengendalikan dan mencapai tujuan perusahaan dengan pengambilan keputusan berdasarkan ketauhidan Allah. (Iqbal & Mirakhor, 2004) ICG adalah model GCG yang memiliki proses tata kelola dan struktur yang melindungi kepentingan dan hak untuk seluruh *stakeholder* yang tunduk dan patuh pada aturan syariah. ICG merupakan sistem yang mengendalikan dan mengatur perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan meningkatkan akuntabilitas berdasarkan nilai-nilai dan undang-undang etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Rini, 2018).

Selain menerapkan ICG, faktor lain yang diduga bisa berperan meningkatkan kinerja perbankan syariah adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR dalam syariah dikenal dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Secara umum CSR adalah suatu konsep tanggung jawab organisasi, khususnya perusahaan yang memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, pemegang saham, karyawan, komunitas dan lingkungan. ICSR merupakan turunan konsep dari CSR yang didefinisikan sebagai suatu konsep tanggung jawab perusahaan bukan hanya kepada masyarakat saja tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap Allah SWT. Di dalam agama Islam tanggung jawab segala perbuatan merupakan kewajiban setiap orang kelak di hadapan tuhan sang pencipta alam semesta, termasuk tanggung jawab sosial yang bersumber dari nilai-nilai Islami Al-Quran dan sunnah (Utami & Yusniar, 2020).

Faktor selanjutnya yang diduga mampu meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah adalah dengan menerapkan Dewan Komisaris Independen. Secara umum, Dewan Komisaris Independen memiliki pengawasan yang lebih baik terhadap manajer sehingga mampu mempengaruhi kemungkinan penyimpangan yang dilakukan manajer, investor dan para stakeholder dalam meningkatkan kinerja perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan pendapat Jensen & Meckling, (1976) yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan independensi dewan, maka dewan harus didominasi oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan (*outsider*).

Selain itu dalam meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah perlu adanya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang juga tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perbankan syariah serta dewan yang harus ada pada perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam bertugas sebagai pihak yang memastikan dan mengawasi bahwa dalam operasional bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah (Intia & Azizah, 2021). Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang memiliki tugas penting yaitu memberikan nasehat ataupun saran kepada direksi, tidak hanya itu Dewan Pengawas Syariah juga bertugas melakukan pengawasan pada setiap aktivitas bank agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul, "Pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *Islamic Corporate Social Responsibility*, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Perbankan Syariah" Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Ananda & Erinos, 2020) adalah terdapat

perbedaan tahun, pada penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu Dewan Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah, dan juga penelitian ini menggunakan *Eviews (Econometric Views)* sebagai alat analisis statistik.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah?
2. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah?
3. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah?
4. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja perbankan syariah?
2. Menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja perbankan syariah?
3. Menganalisis pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja perbankan syariah?
4. Menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perbankan syariah?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada tiga aspek:

1. Aspek teoretis

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berkontribusi atau memberikan manfaat pada pengembangan konsep tentang kinerja perbankan syariah yang diduga dipengaruhi oleh faktor lain yaitu *Islamic Corporate Governace, Islamic Corporate Social Responsibility*, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam pengembangan *agency theory* dan *shariah enterprise theory* dalam menganalisis kinerja perbankan syariah.

2. Aspek kebijakan

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada pihak regulator dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat prestasi kinerja perbankan syariah

3. Aspek akademis

Penelitian ini dapat memberikan dampak pada pengembangan keilmuan tentang kinerja khususnya pada perbankan syariah dan juga penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya